



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61/PERMEN-KP/2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan kedudukan, tugas, dan fungsi Politeknik Sorong, perlu mengatur kembali organisasi dan tata kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/4095/M.PAN-RB/12/2016, tanggal 22 Desember 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong yang selanjutnya disebut Politeknik KP Sorong adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- (2) Pembinaan Politeknik KP Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis akademik dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, dan pembinaan secara teknis operasional dan administratif dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Politeknik KP Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.

Pasal 2

Politeknik KP Sorong mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Politeknik KP Sorong menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan;
- b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi yang meliputi pengajaran dan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan;
- e. pengembangan sistem penjaminan mutu;
- f. pelaksanaan pembinaan karakter;
- g. pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- h. pengelolaan kesejahteraan taruna, dan praktik kerja taruna serta urusan alumni;
- i. pelaksanaan pengawasan internal;
- j. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, sarana dan prasarana lainnya; dan
- k. pengelolaan keuangan, kepegawaian, tata usaha, kerumahtanggaan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Politeknik KP Sorong terdiri atas:
 - a. Direktur dan Pembantu Direktur;
 - b. Dewan Penyantun;
 - c. Senat;
 - d. Satuan Penjaminan Mutu;
 - e. Satuan Pengawas Internal;
 - f. Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan;
 - g. Subbagian Umum;
 - h. Program Studi;
 - i. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

- j. Pusat Pembinaan Karakter;
 - k. Unit Penunjang; dan
 - l. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Politeknik KP Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 5

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan memimpin Politeknik KP Sorong.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Pembantu Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Pembantu Direktur Bidang Akademik, selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
 - b. Pembantu Direktur Bidang Umum, selanjutnya disebut Pembantu Direktur II; dan
 - c. Pembantu Direktur Bidang Ketarunaan dan Alumni, selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.

Pasal 7

- (1) Pembantu Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu,

pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, serta kerja sama pendidikan.

- (2) Pembantu Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, hukum, tata usaha, dan kerumahtanggaan.
- (3) Pembantu Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan ketarunaan dan alumni, serta pembinaan karakter.

Bagian Ketiga Dewan Penyantun

Pasal 8

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan bagian dari organ Politeknik KP Sorong yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain.
- (2) Ketentuan mengenai Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta Politeknik KP Sorong yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Senat

Pasal 9

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur penyusun kebijakan Politeknik KP Sorong yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Ketentuan mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta Politeknik KP Sorong yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Satuan Penjaminan Mutu

Pasal 10

- (1) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan unsur penjaminan mutu yang mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan pelaksanaan, pengembangan pembelajaran, dan sistem penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Pembantu Direktur I.

Bagian Keenam
Satuan Pengawas Internal

Pasal 11

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan unsur pengawas yang mempunyai tugas pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Direktur Politeknik KP Sorong.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Pembantu Direktur I.

Bagian Ketujuh
Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan

Pasal 12

- (1) Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f

merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang akademik, ketarunaan, dan alumni.

- (2) Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan dibina oleh Pembantu Direktur I dalam hal administrasi akademik, dan Pembantu Direktur III dalam hal administrasi ketarunaan dan alumni.

Pasal 13

Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi akademik, pendidik dan tenaga kependidikan, praktik kerja nyata, ketarunaan dan alumni, serta kesejahteraan taruna.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi akademik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
- b. pelaksanaan administrasi praktik kerja nyata taruna;
- c. pelaksanaan administrasi ketarunaan dan alumni; dan
- d. pelaksanaan administrasi kesejahteraan taruna.

Pasal 15

Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. Urusan Administrasi Akademik; dan
- b. Urusan Administrasi Ketarunaan dan Alumni.

Pasal 16

- (1) Urusan Administrasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan administrasi pendidikan, serta pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Urusan Administrasi Ketarunaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan registrasi, statistik, administrasi ketarunaan dan alumni, serta urusan kesejahteraan taruna.

Bagian Kedelapan

Subbagian Umum

Pasal 17

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang umum.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dibina oleh Pembantu Direktur II.

Pasal 18

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, urusan hukum dan kerja sama, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;

- b. pelaksanaan urusan hukum dan kerja sama;
- c. pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan barang milik negara;
- e. pengelolaan kepegawaian;
- f. pelaksanaan ketatalaksanaan;
- g. pelaksanaan hubungan masyarakat;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan
- j. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.

Pasal 20

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) huruf g terdiri atas:

- a. Urusan Keuangan;
- b. Urusan Kepegawaian; dan
- c. Urusan Tata Usaha.

Pasal 21

- (1) Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan keuangan dan barang milik negara.
- (2) Urusan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, urusan hukum dan kerja sama, serta ketatalaksanaan.
- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat, evaluasi dan pelaporan, serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Bagian Kesembilan

Program Studi

Pasal 22

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h adalah unsur pelaksana akademik Politeknik KP Sorong yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 23

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, dan mengembangkan pendidikan, dan pengajaran, serta pembinaan civitas akademika.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h dipimpin oleh Ketua Program Studi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan secara teknis pembinaan dilakukan oleh Pembantu Direktur I.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Program Studi dibantu oleh Sekretaris.

Pasal 24

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, terdiri atas:

- a. Program Studi Diploma III Teknik Penangkapan Ikan;
- b. Program Studi Diploma III Mekanisasi Perikanan; dan
- c. Program Studi Diploma III Teknik Budidaya Perikanan.

Bagian Kesepuluh

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 25

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan

kegiatan penelitian ilmiah murni dan terapan, pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan publikasi, peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan pelaksanaan urusan administrasi pusat, serta evaluasi dan pelaporan.

- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Pembantu Direktur I.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dibantu oleh Sekretaris.

Bagian Kesebelas Pusat Pembinaan Karakter

Pasal 26

- (1) Pusat Pembinaan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, bimbingan dan konseling, pembinaan fisik, mental, dan kesamaptaaan taruna, pembinaan tata kehidupan kampus, pelayanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan taruna, dan urusan administrasi Pusat.
- (2) Pusat Pembinaan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Pembantu Direktur III.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat Pembinaan Karakter dibantu oleh Sekretaris.

Bagian Keduabelas

Unit Penunjang

Pasal 27

- (1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k merupakan unsur penunjang untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Politeknik KP Sorong.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dibina oleh Pembantu Direktur I.
- (3) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k, terdiri atas:
 - a. Unit Perpustakaan;
 - b. Unit Laboratorium;
 - c. Unit Teknologi Informatika;
 - d. Unit Praktik Kerja;
 - e. Unit Sertifikasi;
 - f. Unit Asrama;
 - g. Unit Kesehatan; dan
 - h. Unit Bimbingan dan Konseling.

Pasal 28

- (1) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan buku-buku dan bahan perpustakaan lainnya serta melayani pengguna jasa perpustakaan dan audio visual serta dokumentasi.
- (2) Unit Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan laboratorium untuk kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Unit Teknologi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melakukan dan mengoordinasikan kegiatan peningkatan dan

pengembangan keterampilan komputer kepada taruna dan pegawai.

- (4) Unit Praktik Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana, serta pelayanan kegiatan praktik sesuai dengan Program Studi.
- (5) Unit Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf e mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana, serta kegiatan sertifikasi keahlian dan kompetensi.
- (6) Unit Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf f mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana, pelayanan akomodasi, dan konsumsi.
- (7) Unit Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf g mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana, dan pelayanan kesehatan taruna dan pegawai.
- (8) Unit Bimbingan dan Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf h mempunyai tugas melakukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada taruna.

Bagian Ketigabelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l terdiri atas Dosen, Pustakawan, Pranata Komputer, dan jabatan fungsional

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional yang merupakan kelompok tenaga pengajar di lingkungan Politeknik KP Sorong, berada dan bertanggung jawab kepada Direktur, secara teknis pembinaan dilakukan oleh Pembantu Direktur I dan Ketua Program Studi.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Politeknik KP Sorong harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi lingkup Politeknik KP Sorong.

Pasal 32

Kepala menyampaikan laporan kepada kepala badan yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan mengenai hasil penyelenggaraan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 33

Politeknik KP Sorong harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan lingkup Politeknik KP Sorong.

Pasal 34

Setiap unsur lingkup Politeknik KP Sorong dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Politeknik KP Sorong maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 35

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 36

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 37

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB IV

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 40

- (1) Kepala Subbagian pada Politeknik KP Sorong merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Urusan pada Politeknik KP Sorong merupakan jabatan struktural eselon V.a atau Jabatan Pelaksana.

Pasal 41

Direktur dan Pembantu Direktur, Kepala Pusat, Kepala Satuan, Kepala Unit, dan Ketua Program Studi, Sekretaris merupakan jabatan noneselon.

Pasal 42

- (1) Direktur dan Pembantu Direktur diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Satuan, Kepala Unit, dan Ketua Program Studi, Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1736), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan lingkup Politeknik Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1736), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja Politeknik KP Sorong dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1736), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 61/PERMEN-KP/2016
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK
 KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG

STRUKTUR ORGANISASI
 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

